



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmatullah Bin Haderi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /12 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Toba III / 86 Lingk. Panji RT/RW. 002/001
Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMATULLAH Bin HADERI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RAHMATULLAH Bin HADERI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) kaleng obat warna putih berlogo Y jenis Trex masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhan obat sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 2 (dua) butir sisanya sebanyak 2.998 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RAHMATULLAH Bin HADERI, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di depan Gang Jl. Danau Toba III/86 Ling Panji Rt.002 Rw.001 Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,* yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi DENY SUSANTO dan saksi BERLIYANDI YOLANDA P yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat keras berbahaya di Kel. Tegalede Kec. Sumbersari Kab. Jember kemudian saat para saksi langsung menuju ke Kel. Tegal Gede dan sesampainya di depan Gang Jl. Danau Toba III/86 Ling Panji Rt.002 Rw.001 Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab. Jember para saksi mendapati terdakwa kedatangan membawa obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil sehingga para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan dan dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) kaleng obat berwarna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil yang diakui terdakwa adalah pesanan dari saksi MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA, yang terdakwa peroleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap kalengnya tanpa menggunakan resep dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual kepada saksi MOCH.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI BASTIAR MUSTAFA dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kaleng obat yang berisi 1.000 (seribu) butir obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil tanpa menggunakan resep dari dokter hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polres Jember.

- Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 11598/NOF/2022 tanggal 09 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik RAHMATULLAH Bin HADERI dengan nomor bukti 24358/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,140$ gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras, dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Trihexyphenidyl warna putih logo "Y" yang termasuk obat keras tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa RAHMATULLAH Bin HADERI, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di depan Gang Jl. Danau Toba III/86 Ling Panji Rt.002 Rw.001 Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi DENY SUSANTO dan saksi BERLIYANDI YOLANDA P yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat keras berbahaya di Kel. Tegalede Kec. Sumbersari Kab. Jember kemudian saat para saksi langsung menuju ke Kel. Tegal Gede dan sesampainya di depan Gang Jl. Danau Toba III/86 Ling Panji Rt.002 Rw.001 Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab. Jember para saksi mendapati terdakwa kedatangan membawa obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil sehingga para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan dan dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) kaleng obat berwarna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil yang diakui terdakwa adalah pesanan dari saksi MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA, yang terdakwa peroleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap kalengnya tanpa menggunakan resep dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual kepada saksi MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kaleng obat yang berisi 1.000 (seribu) butir obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil tanpa menggunakan resep dari dokter hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polres Jember.
- Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 11598/NOF/2022 tanggal 09 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik RAHMATULLAH Bin HADERI dengan nomor bukti 24358/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,140$ gram

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras, dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.

- Bahwa terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat pil warna putih logo Y jenis Triheksiphenidyl yang termasuk obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENY SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira jam 12.00 WIB Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Gang Jl. Danau Toba III/86 Lingk Panji Rt.002 Rw.001 Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab. Jember;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat keras berbahaya di Kel. Tegalgedwe Kec. Sumbersari Kab. Jember selanjutnya saksi dan tim melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi berhasil mengamankan terdakwa yang kedapatan telah mengedarkan obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil tanpa menggunakan resep dokter di depan Gang Jl. Danau Toba III/86 Lingk Panji Rt.002 Rw.001 Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab. Jember selanjutnya saksi melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) kaleng obat yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil yang diakui oleh terdakwa bahwa obat tersebut adalah pesanan dari MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa peroleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kalengnya dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual kepada MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dari dokter;

- Bahwa terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y jenis Trex kepada pembeli sudah lebih dari satu kali yaitu sejak bulan Februari 2022 dengan cara pembeli menghubungi terdakwa terlebih dahulu untuk memesan obat pil jenis Trex lalu terdakwa menyanggupi dan terdakwa membeli obat pil melalui aplikasi Shopee setelah datang terdakwa langsung menyerahkan kepada pembeli tanpa dilengkapi dengan resep dokter sampai terakhir pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 terdakwa mendapat pesanan dari MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA sebanyak 3 (tiga) kaleng yang mana setiap kalengnya berisi 1.000 (seribu) butir lalu terdakwa membeli melalui aplikasi Shopee dan setelah paketan datang terdakwa hendak menyerahkan kepada MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan tim;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 3 (tiga) botol warna putih yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil sehingga total sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru adalah yang berhasil disita dari tangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. BERLIYANDI YOLANDA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira jam 12.00 WIB di depan Gang Jl. Danau Toba III/86 Lingk Panji Rt.002 Rw.001 Kel. Tegalgede Kec. Sumpurnasari Kab. Jember Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan saksi sesama tim Satresnarkoba Polres Jember;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat keras berbahaya di Kel. Tegalgedwe Kec. Sumpurnasari Kab. Jember selanjutnya saksi dan tim melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan terdakwa yang kedapatan telah mengedarkan obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil tanpa menggunakan resep dokter di depan Gang Jl. Danau Toba III/86 Lingk Panji Rt.002 Rw.001 Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab. Jember selanjutnya saksi melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) kaleng obat yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil yang diakui oleh terdakwa bahwa obat tersebut adalah pesanan dari MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA yang terdakwa peroleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kalengnya dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual kepada MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dari dokter;

- Bahwa terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y jenis Trex kepada pembeli sudah lebih dari satu kali yaitu sejak bulan Februari 2022 dengan cara pembeli menghubungi terdakwa terlebih dahulu untuk memesan obat pil jenis Trex lalu terdakwa menyanggupi dan terdakwa membeli obat pil melalui aplikasi Shopee setelah datang terdakwa langsung menyerahkan kepada pembeli tanpa dilengkapi dengan resep dokter sampai terakhir pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 terdakwa mendapat pesanan dari MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA sebanyak 3 (tiga) kaleng yang mana setiap kalengnya berisi 1.000 (seribu) butir lalu terdakwa membeli melalui aplikasi Shopee dan setelah paketan datang terdakwa hendak menyerahkan kepada MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan tim;

- Bahwa saat dilakukan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) botol warna putih yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil sehingga total sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru adalah yang berhasil disita dari tangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnosa dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;
- Bahwa yang dimaksud tergolong obat keras yaitu obat yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari label obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Dextromethorpan tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorpan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter;
- Bahwa ahli menerangkan dasar penggunaan obat pil warna putih logo Y jenis Trex termasuk dalam obat keras yang hanya diberikan dengan resep dokter dan pengawasan medis yaitu Ordonasi Obat Keras 1949, UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, PP Nomor 72 tahun 1990 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, PKBPOM Nomor 07 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu;
- Bahwa obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorpan tidak boleh diedarkan oleh perorangan yang bukan Apotek karena obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berijin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan resep dokter;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan karena obat-obatan tersebut adalah tergolong obat keras dan obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berizin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan resep dokter dan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi maka Terdakwa sudah melanggar pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa Ahli menerangkan untuk jenis obat Tryhexyphenidyl tersebut adalah tergolong jenis obat keras yang dalam peredaran, penjualannya harus di Apotek dan untuk peredaran/penjualan di Apotik harus dengan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas dan itu melanggar Undang-undang Obat Keras (St No. 419 tanggal 22 Desember 1949);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 12.00 WIB di depan gang Jl. Danau Toba III/86 Lingk Panji Rt.002 / Rw.001, Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab Jember karena telah kedapatan mengedarkan obat warna putih berlogo Y tanpa memiliki ijin edar kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat warna putih berlogo Y jenis Trex dengan cara menjual kepada pembeli yang terdakwa kenal saja yaitu FAJAR dan MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA sejak bulan Februari 2022 dan yang terakhir hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 dengan cara terdakwa menerima pesanan dari MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA sebanyak 3 (tiga) kaleng yang masing-masing kaleng berisi 1.000 (seribu) butir yang selanjutnya terdakwa membeli dengan memesan via aplikasi Shopee dengan harga per kalengnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter, kemudian paketan obat pil warna putih logo Y tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 12.00 WIB yang terdakwa terima lalu akan terdakwa serahkan kepada MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA namun saat terdakwa sampai di depan gang Jl. Danau Toba III/86 Lingk Panji Ke. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab. Jember terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan sebagai Apoteker, melainkan sebagai wiraswasta yaitu penjual sayur keliling dan terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang obat-obatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 11598/NOF/2022 tanggal 09 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik RAHMATULLAH Bin HADERI dengan nomor bukti 24358/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,140$ gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kaleng obat warna putih berlogo Y jenis Trex masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhan obat sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira jam 12.00 WIB di depan Gang Jl. Danau Toba III/86 Lingk Panji Rt.002 Rw.001 Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab. Jember Saksi Deny Susanto dan Saksi Berliyandi Yolanda bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat keras berbahaya di Kel. Tegalgedwe Kec. Sumbersari Kab. Jember selanjutnya saksi dan tim melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi berhasil mengamankan terdakwa yang kedapatan telah mengedarkan obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil tanpa menggunakan resep dokter di depan Gang Jl. Danau Toba III/86 Lingk Panji Rt.002 Rw.001 Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab. Jember selanjutnya saksi melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) kaleng obat yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil yang diakui oleh terdakwa bahwa obat tersebut adalah pesanan dari MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa peroleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kalengnya dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual kepada MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan resep dari dokter;

- Bahwa terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y jenis Trex kepada pembeli sudah lebih dari satu kali yaitu sejak bulan Februari 2022 dengan cara pembeli menghubungi terdakwa terlebih dahulu untuk memesan obat pil jenis Trex lalu terdakwa menyanggupi dan terdakwa membeli obat pil melalui aplikasi Shopee setelah datang terdakwa langsung menyerahkan kepada pembeli tanpa dilengkapi dengan resep dokter sampai terakhir pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 terdakwa mendapat pesanan dari MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA sebanyak 3 (tiga) kaleng yang mana setiap kalengnya berisi 1.000 (seribu) butir lalu terdakwa membeli melalui aplikasi Shopee dan setelah paketan datang terdakwa hendak menyerahkan kepada MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan tim;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 3 (tiga) botol warna putih yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil sehingga total sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru adalah yang berhasil disita dari tangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan karena obat-obatan tersebut adalah tergolong obat keras dan obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan resep dokter dan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi maka Terdakwa sudah melanggar pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa Ahli menerangkan untuk jenis obat Tryhexyphenidyl tersebut adalah tergolong jenis obat keras yang dalam peredaran, penjualannya harus di Apotek dan untuk peredaran/penjualan di Apotik harus dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas dan itu melanggar Undang-undang Obat Keras (St No. 419 tanggal 22 Desember 1949);

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 11598/NOF/2022 tanggal 09 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik RAHMATULLAH Bin HADERI dengan nomor bukti 24358/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,140$ gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RAHMATULLAH Bin HADERI yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr



identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus mengingsafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, maka haruslah ada niat dari orang yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan. Dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum pada Pasal 1 Undang undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Deny Susanto dan saksi Berliyandi Yolanda P yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Jember pada pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat keras berbahaya di Kel. Tegalede Kec. Sumbersari Kab. Jember kemudian saat para saksi langsung menuju ke Kel. Tegal Gede dan sesampainya di depan Gang Jl. Danau Toba III/86 Ling Panji Rt.002 Rw.001 Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab. Jember para saksi mendapati terdakwa kedatangan membawa obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil sehingga para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan dan dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) kaleng obat berwarna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil yang diakui terdakwa adalah pesanan dari saksi MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA, yang terdakwa peroleh dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap kalengnya tanpa menggunakan resep dengan tujuan untuk terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual kepada saksi MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kaleng obat yang berisi 1.000 (seribu) butir obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil tanpa menggunakan resep dari dokter hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polres Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 11598/NOF/2022 tanggal 09 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik RAHMATULLAH Bin HADERI dengan nomor bukti 24358/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,140$ gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;*

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras, dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat pil warna putih logo Y jenis Triheksiphenidyl yang termasuk obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kaleng obat warna putih berlogo Y jenis Trex masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhan obat sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 2 (dua) butir sisanya sebanyak 2.998 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMATULLAH Bin HADERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kaleng obat warna putih berlogo Y jenis Trex masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga jumlah keseluruhan obat sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 2 (dua) butir sisanya sebanyak 2.998 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. , Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)